

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi: Survey Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak parkir di kota Cimahi dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - a. *Self Assesment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan ini digunakan bagi pengelola lahan parkir yang sudah menggunakan sistem komputerisasi.
  - b. *Official Assesment* pemerintah yang menetapkan pajak terutang dengan datang ketempat pengelolaan lahan parkir. Sistem pemungutan ini digunakan untuk pengelola lahan parkir yang belum menggunakan sistem komputerisasi.
2. Penerimaan pajak parkir paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 223.389.945 sedangkan paling rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 75.065.900. Rata-rata penerimaan pajak parkir paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 18.615.828,75 dan paling rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 6.300.491,00.
3. Pendapatan asli daerah paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 90.829.176.036 sedangkan paling rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 14.172.997.801. Rata-rata Pendapatan asli daerah paling tinggi pada tahun 2011

yaitu sebesar Rp 7.569.098.030 dan paling rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 1.181.083.150

4. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel X (Penerimaan pajak parkir) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 23,4%, sedangkan sisanya sebesar 76,6% merupakan pengaruh dari faktor lain yang diabaikan penulis.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan ini, peneliti mencoba memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Cimahi
  - a. Sebaiknya perlu ditetapkan standar tarif parkir agar tidak merugikan masyarakat sebab sejauh ini peraturan pajak parkir mudah berubah dan belum ada standar tetap yang jelas yang dilakukan dinas pendapatan.
  - b. Sebaiknya dilakukan peninjauan kembali secara mendetail terhadap klasifikasi tempat parkir, agar lebih jelas seperti apa lahan yang dapat di klasifikasikan untuk menjadi tempat parkir.
  - c. Sebaiknya perlu dilakukan peninjauan kembali perhitungan pajak parkir, agar unsur-unsur perhitungannya lebih jelas.
2. Bagi Perusahaan atau Masyarakat Kota Cimahi
  - a. Sebaiknya pihak pengelola lahan parkir memenuhi kewajiban pajaknya secara benar agar dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

- b. Sebaiknya para pengelola lahan parkir melakukan prosedur penyelenggaraan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Walikota agar tidak ada tempat parkir liar yang dapat merugikan pemerintah.
3. Bagi penelitian selanjutnya
  - a. Sebaiknya peneliti memperluas sampel penelitian melakukan penelitian lebih dari 5 (lima) tahun agar pengaruh dan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Daerah dapat lebih terlihat pengaruhnya.
  - b. Sebaiknya peneliti menggabungkan beberapa pajak daerah seperti pajak parkir, pajak restoran, pajak reklame dan pajak hotel sehingga hubungan yang saling mempengaruhi akan lebih terlihat dan lebih signifikan.